

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tradisi Pelamaran dalam Perkawinan

Tradisi ialah warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur, yang terus lestari hingga saat ini. Tradisi lahir dengan dua tahap yakni adanya penemuan kembali hal-hal yang telah terjadi di masa yang telah lalu “munculnya dari bawah” dan adanya paksaan dari salah satu pihak yang berpengaruh atau lebih diatas derajatnya “muncul dari atas”. Piotr dalam bukunya, bahwa tradisi menurut Edward Shil ialah hal yang ditinggalkan dan diwariskan dari masa yang terdahulu ke masa sekarang.<sup>1</sup> Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terus dilestarikan secara turun-temurun.

Tradisi yang beragam berpengaruh pada proses pelaksanaan tradisi itu sendiri. Salah satunya adalah tradisi perkawinan. Dalam KBBI pernikahan muncul dari kata nikah yang dalam artian perkawinan yang dilakukan dengan ikatan dan mengikuti hukum serta ajaran agama.<sup>2</sup> Secara etimologis dari kata benda taruna dari kata kerja dasar kawin yang dalam bahasa Jawa “*kaahwin*” yang memiliki arti di bawah, di pikul, dan di boyong. Kata ini dalam bentuk pasif “awin” atau ahwin, yang kemudian dari bahasa Sansekerta “vini”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 1993), 70.

<sup>2</sup> Pendidikan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 453.

<sup>3</sup> S.J.W Poerwadarminta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Balai Pustaka, 1986), 366.

Perkawinan ialah salah satu kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Perkawinan juga ialah menyatukan dua pribadi dalam satu ikatan yang lebih serius. Tidak lain bahwa perkawinan ialah hal sakral bagi setiap masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam perkawinan ada beberapa proses yang mesti dilalui oleh kedua calon mempelai ialah lamaran. Lamaran berasal dari kata meminangan atau pinang. Meminang sendiri adalah kata kerja. Lamaran tidak lain dalam prosesnya sama.<sup>4</sup> Pertunangan dalam bahasa Arab, disebut "*khitbah*" yang berarti meminang atau melamar, di mana seorang laki-laki meminta atau mengajukan dirinya bagi seorang perempuan yang adalah seorang dambaan hatinya untuk dijadikan sebagai pasangan hidup (istri).<sup>5</sup> Pertunangan atau pelamaran ialah langkah awal bagi setiap calon mempelai sebelum menuju perkawinan. Lamaran ialah hadirnya pihak laki-laki atau seorang yang dianggap pandai berbicara untuk membicarakan keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan yang merupakan pujaan hatinya.

Tradisi dalam pelamaran dilaksanakan dengan melihat keseriusan laki-laki di dalam meminta perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. Setelahnya akan menunggu untuk mendapatkan respon terima tidaknya dari pihak perempuan.<sup>6</sup> Tujuan dilakukannya pertunangan ialah untuk menemani calon mempelai ke suatu komitmen dan tujuan untuk membangun kehidupan

---

<sup>4</sup> Aprilia Alamanda, "Tindak Tutur Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Kabupaten Takalar Skripsi," 2021, 21.

<sup>5</sup> Abdul Family and Abdul Rozak, "KONSEP PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA ( STUDI KOMPERATIF AGAMA ISLAM DAN KRISTEN )" 2 (2020): 140.

<sup>6</sup> Rimani Iye, "Tuturan Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Tomia Kabupaten Wakatobi" 6 (2018): 186.

dalam suatu rumah tangga.<sup>7</sup> Jelas bahwa sebelum melakukan suatu perkawinan ada tahap awal yang perlu untuk dilalui kedua calon mempelai, yakni proses pertunangan atau acara lamaran. Proses pertunangan ini dilakukan tentunya telah melalui proses pengenalan oleh kedua calon mempelai dan mempunyai tekad untuk saling melengkapi yakni masuk dalam hubungan yang serius yang disebut rumah tangga.

## **B. Pengertian Etis**

Kata etis memberikan artian sesuai dengan etika, asa perilaku yang telah disepakati secara umum.<sup>8</sup> Ethis muncul dari bahasa Yunani yakni Ethikos, ethos yakni kebiasaan, karakter, dan kecenderungan yang merupakan ilmu yang mempelajari dan mempertimbangkan yang telah disetujui dan tidak disetujui, entah salah dan benar, baik dan buruk. Dengan itu dalam berkomunikasi dan hendaknya setiap orang yang memiliki etika atau sikap etis dalam mengungkapkan sesuatu dan dalam tingkah laku.<sup>9</sup>

R. M. Drie S. Brotosudarmo dalam bukunya memberi anggapan bahwa kata ethos adalah seperangkat norma dan nilai yang merupakan keyakinan atau perilaku dari dalam kelompok yang memiliki artian norma, sikap, atau perilaku yang biasa berlaku yang dapat diikuti dalam kehidupan. Manusia tentunya memiliki kesadaran dalam dirinya, kesadaran inilah yang disebut kesadaran etis. Kesadaran etis ialah kesadaran akan norma-norma yang ada

---

<sup>7</sup> Abdul Family and Abdul Rozak, "Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama ( Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen )" 2 (2020): 141,144.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 309.

<sup>9</sup> *Kamus Etika* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), 197.

dalam diri setiap orang. faktanya kesadaran etis tidak dapat dikatakan etika karena dengan spontan dan tanpa disadari, dan menunjukkan pada kebiasaan yang sudah ada sebagai warisan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya.<sup>10</sup>

### C. Mahar dalam Tradisi Pelamaran Perkawinan

Pemberian mahar di masing-masing daerah tentunya sangat berbeda. Dalam pertunangan yang menjadi sasarannya ialah pemberian mahar, untuk memperoleh istri.<sup>11</sup> Jika daerah-daerah lain yang menyerahkan maharnya pada saat pertunangan, hal ini berbedah dengan masyarakat yang ada di Padang Alla' yang memiliki tradisi dalam pemberian maharnya terhadap seorang perempuan.

Mahar merupakan kebiasaan yang dapat ditemukan di belahan dunia, termasuk di negara Indonesia.<sup>12</sup> Pemberian mahar yang terjadi di negara Indonesia tentu berbeda-beda, namun tujuan pemberian mahar adalah bagian integral dalam melangsungkan sebuah pernikahan yang di rencanakan oleh keluarga. Pemberian yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki berupa barang atau uang (KBBI).<sup>13</sup> Dalam bahasa Indonesia disebut mas kawin berarti harta yang diberikan laki-laki kepada perempuan untuk menjadi pasangan

---

<sup>10</sup> R. M Drie. S. Brotosudarmo, *Etika Kristen* (Yogyakarta: Buku Majalah dan Rohani, 2009), 3.

<sup>11</sup> Dr. Jan Boersema, *Perjumpaan Injil Dan Budaya Dalam Kawin-Mawin* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2015), 194.

<sup>12</sup> Johanis Putrama Kamuri & Graace Mariany Toumeluk, 'TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS TERHADAP TRADISI ETHICAL AND THEOLOGICAL ANALYSIS TO THE BELIS TRADITION IN SUMBA BASED ON Johanis Putratama Kamuri & Grace Mariany Toumeluk', 08.1 (2021), 7-30

<sup>13</sup> Pendidikan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 696.

hidupnya yang disebut dengan mas kawin atau mahar. Mahar atau mas kawin juga merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan.<sup>14</sup>

Susunan dalam masyarakat di Indonesia dan karena kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu yang mempengaruhi bentuk budaya dan sistem perkawinan.<sup>15</sup> Namun dengan adanya penjajah, masyarakat melaksanakan perkawinan dengan melihat norma agama yang berlaku dan adat yang ada. Pemberian mahar pun dilakukan dengan mengikuti model, bentuk dan nilai adat yang ada. Sampai pada masa penjajahan Belanda pun mahar tetap sama pada saat ketika bangsa Indonesia belum dijajah. Namun muncul perubahan karena pengaruh dari budaya Barat. Seperti adanya hiasan ketika dilakukan pemberian dan dalam pembuatannya.<sup>16</sup>

Pemberian mas kawin menjadikan ikatan moral bagi banyak pihak. Seperti menjadikan pengikat kontrak di beberapa garis keturunan sebagai tanda yang mengikat kedua belah pihak. Dan dengan pemberian mas kawin memperkokoh kebersamaan bagi pihak-pihak yang memberikan mas kawin.<sup>17</sup> Adapun mahar yang diberikan dalam bentuk uang, cincin, emas.

#### **D. Kajian Alkitabiah tentang Mahar**

Mahar dalam bahasa Ibrani ialah *mohar* yang muncul tiga kali dalam PL memberikan dua pemaknaan pertama sejumlah uang yang diberikan oleh

---

<sup>14</sup> Atiqoh Fatiyah, "Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan Di Negara Indonesia Dan Pakistan," 2016, 24.

<sup>15</sup> Ibid., 2-3.

<sup>16</sup> Muhammad Shobirin, "Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia" (Malang, 2013), 3-4.

<sup>17</sup> Thomas Hylland Eriksen, *Antropologi Sosial Dan Budaya* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1998), 186.

pihak tunangan laki-laki atau pengantin laki-laki kepada ayah dari perempuan yang hendak dinikahi (Kej. 34:12; Kel 22:16, dan 1 Sam.18:25), dan juga mahar dengan artian masa pelayanan atau masa kerja yang dilakukan oleh calon tunangan laki-laki kepada ayah perempuan seperti yang dilakukan oleh Yakup saat mau meminang Rahel ( Kej. 29:13-30) juga ada Daud (1 Sam. 18:25-27).

Menurut King dan Stager, bahwa mahar ialah diumpamakan sebagai ganti rugi terhadap keluarga perempuan atas kehilangan seorang anak yang masih belia dalam keluarga mereka. De Vaux yang mencatat bahwa bisa saja dari luar menjadikan mohar itu tradisi yang tampaknya seperti pembelian yang dilakukan terhadap perempuan. Tetapi ada maksud yang lebih baik dibandingkan dengan sifatnya yang merujuk pada ekonomis.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh De Vaux dalam bukunya yang berjudul “*Ancient Israel Roland de Vaux, Vol 1, Sosial Institutions*” memberikan penjelasan bahwa

*“But the mohar seems to be not so much the price paid for the woman as a compensation given to the family, and, in spite of the apparent resemblance, in law this is the different consideration. The future husband thereby acquires a right over the woman, but the woman herself is not bought and sold. The difference becomes clear if we compare the mohar marriage with another type of union, which really was a purchase: a girl could be sold by her father to another man who intended her to be his own, or his son’s, concubine; she was a slave, and could be re-sold, though not to an*

---

<sup>18</sup> Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi, *Perceraian Di Persimpangan Jalan* (Jakarta: BPK Gunung mulia, 2015), 27.

*alien. (Ex. 21:7-11). Furthermore, it is probable that the father enjoyed only the usufruct of the mohar, and that latter reverted to the daughter at the time of succession, or if her husband's death reduced her to penury. This would explain the complaint of Rachel and Leah against their father, that he had "devoured their money" after having "sold" them (Gn. 31:15)".<sup>19</sup>*

Bagi De Vaux pemberian mohar disini bukan maksud untuk membeli seorang perempuan atau sebagai ganti rugi yang laki-laki berikan kepada pihak perempuan, namun calon suami yang memiliki hak dalam memiliki perempuan itu sebagai seorang istrinya, tetapi bukan maksud dijual dan dibeli. Berbeda lagi dengan beberapa tipe perkawinan yang terjadi dalam bentuk pembelian. Seperti seorang gadis yang dijual oleh ayahnya kepada orang yang menginginkan gadis tersebut apakah dijadikan sebagai gundik dan untuk anak laki-lakinya. Gadis tersebut juga dapat dijual kembali asalkan bukan kepada orang asing. Serti juga kisah Rahel dan Lea dimana ayah mereka menggunakan mohar mereka sampai mereka di jual.

#### 1. Perjanjian Lama.

Dalam Perjanjian Lama, Mahar diidentikkan dengan Mas Kawin. Abraham ketika mencari pasangan hidup untuk Isak, emas, perak dan pakaian kebesaran yang diberikan oleh Abraham untuk Ribka. Abraham memberikan kepada pelayan-pelayan untuk diserahkan kepada calon istri

---

<sup>19</sup> Roland De Vaux, *Ancient Israel, Two Volumes, Sosial Institutions* (London: McGraw-Hill Paperbacks, 1965), 27.

Isak yaitu Ribka (Kej. 24:53). Hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian mahar sudah dilakukan sejak zaman bapak-bapak leluhur.

Dengan itu mas kawin atau mahar tidak dipandang sebagai sesuatu yang salah tetapi sebagai tanda penghargaan kepada mempelai perempuan yang juga didalamnya terkandung rasa terima kasih untuk pihak keluarga karena restunya terhadap perempuan, sehingga dapat dipinang oleh seorang laki-laki pujaan hatinya untuk dijadikan pendamping (Istri). Alkitab memang tidak mencatatkan tentang mahar sebagai persyaratan untuk memasuki sebuah rumah tangga. Sama halnya dengan jumlah mas kawin tidak ada jumlah yang ditentukan untuk sebuah perkawinan.<sup>20</sup>

Hal yang sama dalam pernikahan Yakub untuk meminang Rahel. Pernikahan Yakub dan Rahel sedikitpun tidak menyinggung uang jujuran sebagai persyaratan di dalam menjadikan Rahel sebagai pendamping hidup Yakub. Namun dalam kisah pernikahan ini jutru Yakub menawarkan kepada mertuanya untuk menjadi pelayan selama tujuh tahun sebagai uang jujuran. Karena besarnya cinta Yakub terhadap Rahel, maka tujuh tahun yang lama itu dijalannya dan dianggap hanya beberapa hari saja.<sup>21</sup> Keseriusan yang diperlihatkan oleh Yakub membuat Laban menerimanya.

Dengan melihat adat istiadat, Yakub memberikan dirinya untuk melakukan pekerjaan selama tujuh tahun untuk mendapatkan Rahel yang merupakan seorang perempuan yang mudah. Karena ketidaksanggupan

---

<sup>20</sup> Royke Lantupa Kumowal, "Perpektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara" (1991): 9.

<sup>21</sup> Jhon J. Divis, *Eksposisi Kitab Kejadian* (Malang: Gandum Mas, 2001), 269.

Yakub dalam membayar uang jujuran itu, sehingga ia melakukan hal yang demikian diungkap oleh Walter Lempp.

Dalam perjanjian Lama orang tualah yang mengatur semua perkawinan kedua mempelai. Dimana keluarga laki-lakilah yang mengunjungi keluarga perempuan untuk mengambil seorang perempuan yang disukai oleh keluarga laki-laki dan yang akan menjadi calon istri dari laki-lakinya. Itulah yang terjadi kepada Ismael. (Kej 21:21). Isak (Kej. 24), dan Yakub (Kej. 28:1-3). Dari hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan yang terjadi dalam Alkitab hampir sama dengan perkawinan yang terjadi di Toraja, di mana pihak keluargalah yang menghubungi keluarga ke pihak perempuan atau kepada orang tuanya atau sanak saudara.<sup>22</sup> Jika tidak melalui orang tua, maka ada orang yang akan menjadi perantara. Elieser yang menjadi perantara dalam kasus Isak. Sahabat pengantin ialah sebutan Yohanes pembaptis bagi seorang perantara. (Yoh. 3:29).<sup>23</sup>

Sahabat pengantin dalam hal ini adalah perantara di mana melakukannya atas tindakan karena dipanggil untuk mewakili pihak keluarga untuk memberitahukan bagaimana seorang laki-laki mau untuk memberikan dirinya ke pihak perempuan. Bernegosiasi dilakukan setelah pihak perempuan menyuguhkan kopi dan belum diminum ketika apa yang hendak dicapai belum terlaksanakan. (Kej. 24:33) pada apa yang terjadi pada Elieser. Dalam pembicaraan ini, ada dua pengantara sebagai orang

---

<sup>22</sup> Royke Lantupa Kumowal, "Perpektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara," 10.

<sup>23</sup> Wight Fred H, *Manner and Customs of Bable Lans* (Chicago, 1987), 127.

yang di tuakan, dengan kesungguhannya ia berbicara. Bentuk pemberian yang akan diterima dari pihak laki-laki ketika itu ada pembuktian di dalamnya. Bila mana kesepakatan telah selesai, maka yang berbicara akan berdiri dan akan memberi salam kepada semua orang yang hadir, setelah itu barulah kopi yang disuguhkan diminum bersama-sama.<sup>24</sup>

Dalam pemberian Mahar atau yang dikenal dengan uang jujur kepada pihak perempuan (orang tua dan saudara-saudara) bukan tuntutan supaya harus dalam bentuk materi sama dengan yang diberikan oleh Elieser, namun bisa saja sama dengan yang dilakukan Yakub yaitu bekerja selama tujuh tahun agar bisa meminang istrinya (Kej. 19:15-19). Perlu diketahui bahwa pemberian jujur, atau mas kawin bukan berarti bahwa perempuan telah di beli oleh pihak laki-laki. Tetapi mahar, uang jujur hanya sebagai simbol kedua mempelai dalam membangun komitmen untuk hidup sebagai suami istri.

Tujuan dari uang jujur atau mas kawin adalah bukti bahwa pihak laki-laki bertanggung jawab atas hidup pihak perempuan. Ketika mengadakan pertunangan selalu disertai dengan sebuah pesta agar pertunangan itu menjadi resmi. Pertunangan dilakukan dengan jangka waktu yang panjang yakni setahun lamanya, karena itu pada zaman dulu lelaki isreal yang sedang bertunangan disarankan supaya ketika ada perang tidak diperkenankan untuk mengikutinya sehingga yang tidak diharapkan terjadi padanya dalam peperangan (Ul. 20:7).

---

<sup>24</sup> Ibid., 128.

Lamaran bagi orang Israel merupakan hal yang sakral, jika orang yang sedang dalam pertunangan bersetubuh dengan orang lain maka hukumannya dilempri bati hingga mati (Ul. 22:23,24). Jika perempuan yang digauli belum bertunangan maka laki-laki tidak dilempari batu, tetapi ia mesti memberi bayaran untuk ayah dari seorang perempuan yang hendak dinikahi.

## 2. Perjanjian Baru.

Perjanjian Baru tidak memberikan penjelasan mengenai pemberian mahar dan mas kawin. Mas kawin dalam perjanjian baru memang tidak ada, tetapi dalam Perjanjian Baru justru sebaliknya. Perjanjian baru justru seorang yang hendak mengambil seorang pasangan hidupnya hendaklah ia tidak menceraikan tetapi hidup bersama untuk saling menguduskan (1 Kor. 7:12-16).

Dalam memilih pasangan perlu diperhatikan bahwa orang itu haruslah beriman. (Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus). Pemberian mahar, mas kawin atau uang jujuran di masa sekarang itu sesuai dengan kesepakatan atau adat di daerah tertentu. mahar bukanlah patokan untuk meminang seorang kekasih tetapi itu lebih kepada hadiah yang diberikan oleh seorang lelaki kepada pihak perempuan dan sebagai tanda terima kasih kepada pihak perempuan karena memperbolehkan anaknya untuk dipinang oleh kekasihnya. Justru yang menjadi hal penting ialah kedua calon tersebut yakin bahwa ketika mereka dipersatukan kelak mereka membangun rumah tangga atas dasar untuk kemuliaan Tuhan.